

PRAKTEK PENYIMPANAN GARAM PERSPEKTIF MAQASHID**AL-SYARI'AH**Ibnati Muttahidah Agustin P¹, Kholis Firmansyah², Mustamim³.

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Tambakberas Jombang

ibnaagustin@gmail.com¹, kholisfirmansyah@unwaha.ac.id², mustamim@unwaha.ac.id³

Abstrak : Karya tulis ilmiah ini membahas mengenai Praktik Penyimpanan Garam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kegiatan yang selama ini telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para petani garam desa Banbaru yakni menyimpan garamnya pasca panen. begitu banyaknya hasil panen membuat petani tidak langsung menjual garamnya secara menyeluruh pada satu musim. Sehingga sebagian garam disimpan di gudang penyimpanan. Lalu, apakah tradisi menyimpan garam yang dilakukan oleh petani termasuk menimbun yang didalam Islam disebut dengan ikhtikar?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek penyimpanan garam yang dilakukan oleh petani di Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep Madura. Serta untuk menjelaskan bagaimana hukum praktek penyimpanan garam di Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep Madura dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode Studi lapangan (Field Research) dan kepustakaan (Library Research). Peneliti mengumpulkan data dengan teknik menggunakan observasi serta wawancara. Praktik penyimpanan garam yang dilakukan oleh petani garam desa Banbaru bukan termasuk ciri-ciri Ikhtikar. Praktik penyimpanan garam yang dilakukan oleh petani garam Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep sudah memenuhi perspektif maqashid al-syariah tingkatan dloruriyat Praktik penyimpanan garam bisa disebut menabung dalam bentuk komoditas garam. Dan praktek penyimpanan garam merupakan salah satu solusi penanggulangan untuk menghadapi krisis harga.

Kata Kunci : Ikhtikar, Maqashid Al-Syari'ah

Abstract : This scientific paper discusses the practice of salt storage from the Maqashid Al-Shari'ah perspective. This paper is motivated by an activity that has become a habit for salt farmers in Banbaru village, namely storing their salt after harvest. so many harvests that farmers do not directly sell their salt as a whole in one season. So that some of the salt is stored in the warehouse. Then, is the tradition of storing salt carried out by farmers including hoarding which in Islam is called ikhtikar?. The purpose of this study was to find out how the practice of storing salt is carried out by farmers in Banbaru Village, Giligenting District, Sumenep Regency, Madura. As well as to explain how the legal practice of storing salt in Banbaru Village, Giligenting District, Sumenep Regency, Madura in the perspective of maqashid al-syari'ah. This research is a qualitative research using field research and library research methods. Researchers collected data by using observation and interview techniques. The practice of storing salt carried out by salt farmers in Banbaru village is not one of Ikhtikar's characteristics. The practice of storing salt carried out by salt farmers in Banbaru Village, Giligenting District, Sumenep Regency has fulfilled the maqashid al-syariah perspective at the dloruriyat level. The practice of storing salt can be called saving in the form of salt commodities. And the practice of storing salt is one of the countermeasures to deal with the price crisis.

Keywords: Ikhtikar, Maqashid Al-Shari'a

Pendahuluan

Kepulauan Giliraja Kabupaten Sumenep Madura khususnya Desa Banbaru merupakan kawasan pesisir yang juga menghasilkan garam. Musim kemarau adalah musim dimana para petani garam bekerja. Dalam satu musim, para petani bisa panen hingga 50 kali. Satu hektar lahannya bisa menghasilkan 5 sampai 7 ton. Jika musim panen tiba, garam biasanya terjual dengan harga murah yakni 300 ribu rupiah/ton. Tetapi jika diluar musim panen harga garam bisa mencapai 2 juta rupiah/ton. Hal ini menjadikan petani tidak menjual garamnya secara menyeluruh ketika masa panen, melainkan sebagian disimpan digudang penyimpanan.

Kebiasaan menyimpan garam sudah dilakukan sejak lama oleh petani garam di Desa Banbaru. Jika diprosentasekan garam yang dijual ketika masa panen sebanyak 60% dan sisanya 40% akan disimpan oleh petani untuk dijual dikemudian hari. Masa menyimpan yang paling sebentar adalah 3 bulan dan rata-rata hingga 5 bulan. Sementara itu, tujuan ekonomi islam diantaranya untuk *Jalb Al-Masalih Wa Dar'i Al-Mafsadah* untuk mencapai *mashlahah* dan menghindari *mafsadah* bagi manusia. Lalu apakah tradisi menyimpan garam yang dilakukan petani termasuk menimbun yang didalam islam disebut dengan *ikhtikar*?. Sedang secara teori *Ikhtikar* sendiri menimbulkan *mafsadah* yakni dapat merugikan orang lain.

Yang perlu diperhatikan adalah apakah garam juga termasuk barang yang dihukumi *ihhtikar* jika disimpan?. Menurut jumhur ulama *ikhtikar* haram hukumnya. Islam menjelaskan bahwa *ikhtikar* adalah penimbunan barang-barang yang akan dijual, dimana barang tersebut adalah barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu sampai kemudian harga barang tersebut akan semakin mahal. Ketika harga sedang mahal, maka barang tersebut baru dijual¹.

Penelitian ini membahas tentang hukum menyimpan garam yang dilakukan petani Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep. Sebab, tingkat pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* dalam jual beli petani garam didaerah tersebut terbilang rendah. Penulis juga ingin meluruskan pemahaman terhadap hukum menyimpan garam yang selama ini dilakukan sekaligus mempertegas apakah kegiatan menyimpan garam tersebut bisa dikategorikan sebagai menabung atau bukan. Kemudian penulis memilih *maqashid al-syari'ah* sebagai dasar tinjauan analisa. Namun penulis hanya mengambil dari aspek tingkatan *adz-dhoruriyat* yang

¹Said abu al-futuh muhammad basyuni, *al-hurriyah al-iqtishodiyah fi al-islam wa atthariha fi al-tanmiyah* 1988

menyangkut tentang *al-kuliyat al- khamsah*. Sebab menurut penulis *Adz-dhoruriyat* adalah tingkatan *maqashid* yang paling utama dibanding dengan lainnya. Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana praktek penyimpanan garam di Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep Madura? Lalu Bagaimana hukum praktek penyimpanann garam di Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep Madura perspektif *maqashid al-syari'ah*?. Adapun tujuan dari Artikel ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui praktek penyimpanan garam di Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep Madura apakah termasuk menimbun atau menabung komoditi. Kemudian untuk menjelaskan bagaimana hukum praktek penyimpanan garam di Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep Madura perspektif *maqashid al-syari'ah*.


Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Billa Karamat Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep. Sumber data diperoleh dari informan dan fokus penelitian ini adalah sudut pandang informan terkait penyimpanan garam yang dilakukan oleh petani garam. Objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, kemudian penyajian data dan yang terakhir yakni verifikasi data.

Hasil Dan Pembahasan

Memahami Praktik Penyimpanan Garam di Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep

Skema Proses Pembuatan Garam Hingga Penyimpanan Garam



Setelah garam benar-benar menjadi kristal yang padat maka tandanya garam siap dipanen. Dengan lima orang pekerja, petani garam bisa menggarap tambak dengan hasil 6-7 ton dalam sekali produksi. Adapun masa produksi biasanya berlangsung dari 15 hingga 20 hari. Petani garam di desa Banbaru hanya memproduksi garam pada musim kemarau. Setelah proses produksi selesai sebagian petani garam menyimpan hasil panennya di gudang masing-masing. Namun tidak semua garam disimpan, sebagian besar petani mengaku ketika harga garam mahal mereka langsung menjual garam mereka ke pemasok garam yakni PT. Garam di daerah Kalianget Sumenep.²

Persoalan harga yang menjadi sebab kegelisahan dan alasan petani menyimpan garamnya. Selain harga, alasan lain karena produksi garam yang cukup banyak. Sehingga petani menyimpan garam terlebih dahulu dan menjual secukupnya bertahap sesuai kebutuhan mereka.³ Kebutuhan pokok yang meningkat menjadikan petani garam di Desa Banbaru merasa kurang jika hanya mengandalkan dari hasil panen mereka.

²Wawancara dengan Misbahul petani garam, pada 17 September 2019.

³Wawancara dengan Syukur petani garam, pada 20 Juni 2019.

Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* Terhadap Praktik Penyimpanan Garam di Desa Banbaru Giligenting Sumenep Madura

Penyimpanan garam yang dilakukan oleh petani garam desa Banbaru bukan termasuk ciri-ciri *Ikhtikar*. Karena ciri-ciri *ikhtikar* yang pertama adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun barang atau mengenakan hambatan masuk, agar barang tersebut langka dipasaran. sedangkan petani hanya memproduksi garam sebanyak-banyaknya selama musim panen lalu dijual ketika musim panas dan Penyimpanan dilakukan tidak lebih dari satu tahun.

Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu merupakan tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya.⁴ Apabila produsen menimbun barang untuk persediaan, misal dikarenakan cuaca yang tidak menentu yang dapat menyebabkan tersendatnya distribusi barang, sehingga ketika barang tersedia, maka produsen langsung menimbun barang agar persediaan cukup untuk jangka waktu yang lebih lama.

Ciri-ciri *ikhtikar* yang kedua adalah Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang dimaksud dari ciri-ciri yang kedua adalah adanya usur *kedzoliman* terhadap pembeli. Petani garam di desa Banbaru memiliki alasan tersendiri mengapa harus menyimpan garamnya, penyebab utamanya adalah soal harga yang tidak sesuai dengan bahan baku, tenaga dan hasil produksi. Sedangkan penentu harga garam sendiri bukanlah dari petani melainkan dari PT. Garam Kalianget sebagai pemasok utama garam di daerah Sumenep.

Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang. Yang dilarang adalah *ikhtikar*. Yakni mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ciri-ciri *Ikhtikar* adalah Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum tindakan Mengupayakan adanya kelangkaan barang dan Menjual dengan harga yang lebih tinggi, sedang petani garam di desa Banbaru menyimpan garam tidak berorientasi pada keuntungan tinggi. Karena petani hanya

⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Rajagrafindo Persada:Depok2017) 358

produsen. Jika beruntung, garamnya bisa laku terjual dengan harga standart yakni 1 kilo garam sesuai dengan harga 1 kilo beras, apabila harga satu kilo beras adalah sepuluh ribu, maka secara otomatis satu kilo garam juga sepuluh ribu, mirisnya ketika peneliti melakukan observasi pada bulan September 2019, harga garam perkilogramnya hanya laku Rp.4.500, tidak ada separuh harga dari beras. Tentunya untuk menanggulangi kerugian petani membiarkan garamnya tersimpan digudang hingga musim hujan tiba, karena di musim hujanlah petani beristirahat dari bekerja sebaga petani garam. dan mereka tetap harus mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk menafkahi keluarganya.

Menurut Imam Al-Syatibhi, Allah menurunkan syariah (aturan hukum) tidak lain selain untuk mengambil kemashlahatandan menghindari kemadaratan. (*jalbul mashalih wadar'ul mafasid*) dalam bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum Allah ditentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.⁵

1. Menjaga Agama (*Hifz Al-Din*)

Penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Din*) yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti, sholat, puasa, haji, dan zakat.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya untukmenyembah –Ku” (Adz-Dzariyat 51:56)

Bagaimana seseorang bisa beramal sholeh apabila tidak memiliki harta benda. Islam sangat tidak setuju dengan perilaku seseorang yang menimbun harta. Menjadi kaya adalah wajib kemudian kekayaan yang diperolehnya haruslah didistribusikan dengan baik melalui zakat, infaq sedakah, wakaf dan sebagainya.⁶ Dalam surat *Attaubah* ayat ke-34 disebutkan.:

“Dan oran-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

⁵Haqiqi Rafsanjani, *etika produksi dalam kerangka maqashid syariah*, universitas muhammadiyah surabaya (763-2161-1) 31

⁶Fauziya, Ika yunita, Abdul Kadir *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah*, Prenada Media Group: Jakarta2018. 142

Dari hasil penyimpanan garam selama ini petani menyatakan telah digunakan untuk biaya haji, umroh, sedekah. Hal ini membuktikan bahwa petani garam telah menjaga agama mereka dengan melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah baik berupa sunnah maupun wajib. Dalam ibadah wajib mereka sudah melakukan zakat setiap tahun 2,5% dari hasil panenanya jika satu kali musim panen rata-rata mendapatkan 72 ton maka zakat yang dikeluarkan petani adalah 1,8 ton per musim. Zakat garam selama ini diserahkan kepada takmir masjid selaku amil zakat di daerah setempat. Kemudian oleh takmir dikelola untuk biaya sosial yang bermanfaat bagi desa setempat.

Selain itu peneliti juga menjumpai beberapa petani yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh berkat hasil panen selama ini. Dari hasil garam selama ini juga digunakan untuk ibadah sunnah seperti sedekah, petani memberikan garam secara cuma-cuma bagi kerabat atau tetangga yang membutuhkan. Hal tersebut berarti bahwa petani telah menjaga agama mereka dengan memenuhi atau hak-hak tetangga yang harus dilakukan.

2. Menjaga Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam adalah memenuhi kebutuhan seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan dan memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.⁷ Jika hal itu semua terpenuhi maka rasa tenang akan muncul dihati setiap pelakunya. Dengan demikian petani garam diberi kecukupan.

Allah berfirman dalam surat *Ath-Thalaq* ayat 7:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”

Petani menjaga jiwanya dengan mencukupi kebutuhan keluarganya dari hasil menyimpan garamnya. Meskipun harga garam yang tak menentu untung dan ruginya, namun petani merasa

⁷Fauziya, Ika yunita, Abdul Kadir *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah*, Prenada Media Group: Jakarta2018. 163

bersyukur karena garam yang disimpan bisa mencukupi kebutuhan hidup selama satu musim hingga musim berikutnya karena persediaan di gudang bisa dijual kapanpun selagi butuh.

3. Menjaga Akal (*Hifz Al-‘Aql*)

Allah berfirman dalam surat *Al-Isra*’ ayat 70 :

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

Akal merupakan kunci pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Akal perlu bisa dididik dengan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Petani mendidik akal mereka dengan terus belajar menjadi petani yang berilmu. Para petani juga mengikuti segala pelatihan yang diberikan pemerintah, selain itu hasil sisa panen yang disimpan digunakan untuk biaya belajar, petani juga rutin mengikuti pengajian. Anak petani bisa sekolah, mondok dan kuliah dari hasil kerja orang tuanya sebagai petani garam. hal tersebut menunjukkan bahwa petani garam desa banbaru telah menjaga akalnya dengan baik.

4. Menjaga Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)

Ketika nasab merupakan pondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau menghinakan kemuliaan nasab tersebut.⁸

Doa Nabi Zakaria dalam surat *Al-Anbiya*’ ayat 89

“Ya rabb-ku janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkau-lah waris yang paling baik”

Dari hasil menyimpan garam juga digunakan untuk biaya menikah. Hal itu menjadi penjas bahwa petani garam juga peduli terhadap keturunan mereka. Melakukan pernikahan secara sah dan menjauhi zina termasuk bagian dari upaya petani dalam menjaga kualitas keturunan mereka.

⁸Al-Mursi, Ahmad Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Amzah:Rawamangun Jakarta 2018)143

5. Menjaga Harta (*hifz Al-maal*)

Memiliki harta dan memproduksi barang-barang yang baik adalah sah menurut Islam. Namun kepemilikan harta itu bukanlah tujuannya tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemashlahatan umum.⁹ Disyariatkan tentang cara memilikiharta dan larangan untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila dilanggar mengakibatkan terancamnya eksistensi harta.¹⁰

Tidak dianjurkan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, maksud bathil disini adalah cara mendapatkan harta tidak dengan cara yang halal dan baik. Allah berfirman dalam surat *Al-Baqarah* Ayat 188:

“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta atau kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda yang orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

Para petani dalam menjaga harta mereka mengupayakan agar tidak tercampur dengan perkara yang haram. Bahan baku pembuatan garam selama ini tidak tercampur benda haram, mesin dan alat yang digunakan semua milik pribadi petani yang dibeli dari hasil bertani garam dan tidak ada unsur haramnya. Pekerja juga diberi upah secara langsung setelah selesai mengangkut garam ke gudang. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik penyimpanan garam yang dilakukan oleh petani garam Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep sudah memenuhi perspektif *maqashid al-syariah* tingkatan *dloruriyat* atas upaya petani garam yang selama ini menjaga panca *maqashid al-syari'ah*.

Praktik Penyimpanan Garam, Menimbun atau Menabung

Ikhtikar merupakan salah satu tindak pidana dalam ekonomi, para ahli fiqih mengatakan bahwa *ikhtikar* adalah perbuatan terlarang. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan al-

⁹Fauziya, Ika yunita, Abdul Kadir *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah*, Prenada Media Group: Jakarta2018. 225

¹⁰Alim, Nizarul, *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah Kaidah Fikih Ekonomi Syariah*, Literasi Nusantara: Batu Malang 2019

Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya *ikhtikar*, diharamkan oleh agama. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 279:

“kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”

disamping itu banyak hadis yang Rasulullah tidak membenarkan perbuatan *ikhtikar* :

Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa menimbun barang, maka ia akan berdosa'," (HR Muslim 1605).¹¹

Kebiasaan menyimpan garam sudah dilakukan sejak lama oleh petani garam di Desa Banbaru. Secara teori *Ikhtikar* sendiri menimbulkan *mafsadah* yakni dapat merugikan orang lain. Menurut jumhur ulama *ikhtikar* haram hukumnya, Islam menjelaskan bahwa *ikhtikar* adalah penimbunan barang-barang yang akan dijual, yang mana barang tersebut adalah barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu sampai kemudian harga barang tersebut akan semakin mahal. Ketika harga sedang mahal, maka barang tersebut baru dijual¹². Meskipun begitu terdapat beberapa perselisihan diantara para ulama tentang barang apa saja yang dikategorikan sebagai (*al-ikhtikar*) dan dilarang oleh Islam. Menurut Rafiq Yunus dalam kitab *ushul al-iqtishad al-islami*, ada beberapa Mazhab yang berbeda pendapat tentang *ikhtikar*.

1. Mazhab yang mengatakan bahwa *ikhtikar* hanya berlaku khusus makanan, jadi, *ikhtikar* selain makanan tidak apa-apa. Dalil yang dijadikan sandaran oleh Mazhab ini adalah hadis tentang pelarangan *ikhtikar* dalam makanan. Mazhab ini adalah Mazhab Hanafiyah, kemudian Syafiiyah mengkhususkan bahwa makanan yang dilarang adalah sebatas makanan pokok yakni jagung, beras, kurma dan kismis.
2. Mazhab yang mengatakan bahwa *ikhtikar* berlaku dalam makanan dan juga pakaian saja. Alasannya adalah dikarenakan makanan dan pakaian merupakan barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini adalah Mazhab Malikiyah.
3. Mazhab yang mengatakan bahwa *ikhtikar* dilarang, baik dalam penjualan maupun pembelian. Ini adalah *mazhab dzahiriyyah*.

¹¹ Rozalinda, M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah*, (Rajagrafindo Persada 2017) 355

¹²Said Abu Al-Futuh Muhammad Basyuni, *Al-Hurriyah Al-Iqtishodiyah Fi Al-Islam Wa Atthariha Fi Al-Tanmiyah* 1988

4. Mazhab yang mengatakan bahwa *ikhtikar* untuk semua jenis barang baik berupa makanan ataupun lainnya, yaitu selama aktifitas *ikhtikar* yang dilakukan merugikan manusia. Mazhab Abu Yusuf inilah yang paling kuat.

Islam adalah agama yang mengatur manusia dari seluruh aspek. Perbedaan Mazhab tersebut menjadi jawaban atas kegiatan praktik penyimpanan garam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banbaru merupakan *ikhtikar* yang dilarang atau bukan. Jika kita menganut mazhab Abu Yusuf secara otomatis garam termasuk dalam jenis komoditi *ikhtikar*. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa kegiatan menyimpan garam yang dilakukan oleh petani garam Desa Banbaru bukanlah menimbun yang di larang oleh *syariat*.

Peneliti tidak serta merta menyatakan kegiatan tersebut termasuk *ikhtikar* jika tidak ada alasan yang menjadi penyebab kerugian masyarakat secara umum akibat harga yang mahal sehingga menjadikan garam langka. Sedangkan penentu harga garam sendiri bukanlah dari petani melainkan dari PT. Garam Kalianget sebagai pemasok utama garam di daerah Sumenep. Para petani menyimpan garam mereka ketika harga murah. Permintaan garam sedang menurun. Akibat produksi yang terus menerus dilakukan petani selama musim panas berlalu.

Secara otomatis produktifitas garam meningkat dan para pihak pembeli atau pabrik sudah tidak menampung. Irfayin menyatakan “*jika terpaksa harus dijual maka petani harus mau merasakan rugi, karena biasanya garam ditampung dan terkadang tidak dibayar oleh pabrik.*”¹³ Oleh sebabnya sebagian besar petani memilih menyimpan garam mereka dan dijual dikemudian hari. Perlu diperhatikan bahwa kegiatan menyimpan garam yang selama ini dilakukan oleh petani semua atas pertimbangan harga. Karena petani juga memikirkan biaya operasional produksi secara menyeluruh, tujuannya hanya mencari untung yang lebih baik sesuai dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan.

Lalu apakah praktik penyimpanan garam bisa disebut dengan menabung?. Dianjurkan kepada umat Islam untuk menabung sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan finansial. Allah berfirman dalam surat *Yusuf* ayat 47-48 :

Yusuf berkata ; "supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa menabung untuk persediaan agar terhindar dari krisis ekonomi dianjurkan dalam Islam. Dan praktek penyimpanan garam merupakan salah satu solusi penanggulangan untuk menghadapi krisis harga.

Kesimpulan

Praktik penyimpanan garam yang dilakukan oleh petani garam desa Banbaru bukan termasuk ciri-ciri *Ikhtikar*. Praktik penyimpanan garam yang dilakukan oleh petani garam Desa Banbaru Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep sudah memenuhi perspektif *maqashid al-syariah* tingkatan *dloruriyat*. Praktik penyimpanan garam bisa disebut menabung dalam bentuk komoditas garam. Dan praktek penyimpanan garam merupakan salah satu solusi penanggulangan untuk menghadapi krisis harga. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk pemahaman tentang pekerjaannya. Supaya bisa terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagi pemerintah supaya bisa lebih memperhatikan harga garam yang diproduksi petani. Supaya petani tidak mudah terjerumus kepada praktik yang menghalalkan segala cara sehingga melanggar ketentuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Jakarta Pustaka Progress, 1997) 285
- Al-Ghazali, *Shifa Al-Ghalil, Thaqiq Hamdi Ubaid Al-Kabisi*, (Baghdad:Mathba'ah Al Irshad,1971)159
- Alim, Nizarul, *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah Kaidah Fikih Ekonomi Syariah*, LiterasiNusantara:Batul Malang 2019
- Al-Mursi, Ahmad Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Amzah:Rawamangun Jakarta 2018)143
- Al-syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*, (Beirut: Dar Al Ma'rifah,T.Th), 32Syariah, (Rajagrafindo Persada:Depok2017) 358
- Haqiqi Rafsanjani, *Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah*, UniversitasMuhammadiyah Surabaya (763-2161-1) 31
- Ibn Abiding, *Rad Al-Mukhtar Ala Al-Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshor* , Juz 9,(Beirut;Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994) 27
- Ika yunita fauziyah,. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*,(Prenadamedia 2018) 41
- Rafiqyunus Al Masri, *Ushul Al-Iqtishod Al-Islami*, (Jeddah:Dar Al Basyir, 1999)139.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Rajagrafindo Persada 2017) 351
- Said abu al-futuh muhammad basyuni, *al-hurriyah al-iqtishodiyah fi al-islam wa atthariha fi al tanmiyah* 1988
- Said Abu Al-Futuh Muhammad Basyuni,*Al-Hurriyah Al-Iqtishodiyah Fi Al-Islam Wa Attharih Fi Al-Tanmiyah* 1988